

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama Beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Bombana;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA RANOKOMEA SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN BOMBANA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.

4. Instansi terkait adalah unit satuan perangkat organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
5. Desa Wisata adalah Desa Ranokomea yang berkedudukan di Ranokomea Kecamatan Poleang Barat.
6. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memperdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Penataan lingkungan adalah proses penataan lingkungan binaan dalam rangka perencanaan pemanfaatan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk konservasi.
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sehingga layak tampil, layak tonton, dan layak jual.
9. Wisata agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek/ sektor pertanian yang mampu menarik wisatawan.
10. Wisata Bahari adalah Kegiatan Wisata sebagai upaya melestarikan Terumbu Karang dan Hutan Pantai/ Mangrove yang mampu menarik wisatawan.

BAB II

KAWASAN DESA WISATA

Pasal 2

Kawasan Desa Wisata terletak di wilayah Desa Ranokomea di Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.

BAB III

SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Sasaran penetapan Desa Wisata adalah :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan, sebagai upaya mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan wisata yang ada; dan
- b. memberi dorongan, inotivasi dan peluang kepada masyarakat di dalam Kawasan Desa Wisata dan sekitarnya, untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, Wisata Agro dan Wisata Bahari dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata Sebagai :

- a. sarana promosi;
- b. sarana penelitian;
- c. sarana seni budaya;
- d. sarana edukatif dan rekreasi; dan
- e. sarana pariwisata.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- 1) Penataan lingkungan Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah setempat.
- 3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana yang di pandang perlu dalam rangka Pengembangan Desa Wisata.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK

Pasal 6

- 1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/ pemanfaatan lingkungan di Kawasan Desa Wisata wajib untuk membantu dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan menambah penerimaan kas daerah;
- 2) Setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelolah lahan/ bangunan di Kawasan Desa Wisata wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku serta wajib memelihara, melindungi dan melestarikan lingkungan serta ekosistemnya.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan Wisata Budaya, Wisata Agro dan

Wisata Bahari dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- 1) Pengelolaan Kawasan desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2) Penataan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat di kawasan Desa Wisata.

Pasal 9

Pengawasan penataan lingkungan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Perangkat Daerah terkait lingkup Kabupaten Bombana dengan memperhatikan masukan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Secda	
2		
3	Asesst. I	
4	Kabang Hukum	
5	Kadisparpora	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal , 18 JUNI 2021

BUPATI BOMBANA

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal , 18 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR.....47.....



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR **47** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA RANOKOMEA SEBAGAI DESA WISATA

DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan Adat Budaya dan mengangkat potensi pariwisata dipandang perlu mengembangkan potensi Desa Wisata di Kabupaten Bombana;
- b. bahwa Kultur Budaya serta potensi wisata yang ada di Kabupaten Bombana harus dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pelestarian nilai-nilai Budaya, Sosial, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Kepariwisata;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelestarian Budaya dan Potensi Desa Wisata di Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud huruf a, telah di bentuk Desa Wisata yaitu Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat;
- d. bahwa mengingat Desa Ranokomea memiliki potensi wisata yang perlu dikembangkan yaitu Danau Iponu-Ponu, Pulau Kondo dan Taman Teknologi Pertanian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Desa Ranokomea sebagai Desa Wisata di Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan